



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional dinilai telah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 24 Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Etika adalah sistem nilai yang mengatur dan membatasi kebebasan seseorang bertindak laku untuk melindungi hak azasi orang lain dalam suatu pergaulan kerja.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional adalah pedoman sikap, prinsip moral, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
3. Pegawai Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan TNI/Polri yang ditugaskan di Badan SAR Nasional.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Badan SAR Nasional dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
6. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

BAB II
NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak serta membangun jiwa korsa, integritas dan loyalitas;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dengan tetap memperhatikan hierarki dan etika organisasi;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- p. bersikap Responsif, Militan dan Santun;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan pegawai.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan sesama Pegawai serta berpedoman pada Kode Perilaku;

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang SAR; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap Pegawai Negeri Basarnas harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Badan SAR Nasional;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Badan SAR Nasional;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas kedinasan;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi

perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya;

- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Badan SAR Nasional, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri.
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan SAR Nasional maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;

- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai.

Bagian Ketiga

Kode Perilaku

Pasal 10

Kode perilaku merupakan serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Pegawai dalam menjalankan tugas, menjaga kehormatan dan martabat, yang meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- h. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- i. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- k. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- m. hemat energi dan air;
- n. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
- o. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai;
- p. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan
- q. cepat mendengar, melihat dan tergerak hatinya untuk segera bertindak;
- r. tidak mudah mengeluh, putus asa dan /atau menyerah;
- s. berperilaku santun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi, yaitu:
 - a. sanksi moral; dan/atau
 - b. hukuman disiplin.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa rasa penyesalan, permintaan maaf secara lisan kepada Pimpinan, permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada jajaran Badan SAR Nasional.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hukuman sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri.

BAB V
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

Pasal 12

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diperoleh dari:
 - a. pengaduan; dan
 - b. temuan atasan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara:
 - a. lisan kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk kemudian dibuatkan pengaduan yang dituangkan dalam formulir serta ditandatangani dengan disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu; atau
 - b. tertulis yang ditujukan kepada atasan langsung yang bersangkutan serta ditandatangani dengan disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (4) Pengaduan disampaikan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (5) Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (6) Pengaduan yang disampaikan tanpa disertai identitas pelapor, tidak dipertimbangkan untuk diteliti.

- (7) Pemimpin unit kerja yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pegawai bawahannya wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut.
- (8) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Atasan langsung Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis.

Pasal 13

Pimpinan unit kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta dikenakan sanksi moral.

BAB VI MAJELIS

Pasal 14

Dalam melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 15

- (1) Majelis terdiri atas:
 - a. Majelis Tingkat Pusat;
 - b. Majelis Tingkat UPT.
- (2) Majelis Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Majelis Tingkat I, yang diketuai oleh Sekretaris Utama;
 - b. Tingkat II, yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

- (3) Majelis Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pemangku jabatan struktural Eselon I, dan Eselon II yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Majelis Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang terdiri atas pemangku jabatan struktural Eselon III, IV, dan V serta pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pegawai Kantor Pusat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Majelis Tingkat UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
- (6) Majelis Tingkat UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum UPT yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 3 (tiga) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa dan minimal sama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Majelis yang menjadi terperiksa, Ketua memberhentikan sementara anggota Majelis yang bersangkutan dan dapat mengangkat anggota pengganti guna menggantikan anggota Majelis yang terperiksa tersebut.

Pasal 17

Majelis mempunyai tugas :

- a. meneliti berkas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau pihak lain yang dianggap mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. menetapkan keputusan terhadap hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yang dapat berupa pemberian rekomendasi penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atau pembebasan hukuman terhadap pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 18

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 19

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (2) Apabila pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila pegawai dimaksud tidak lagi memenuhi panggilan kedua, dilakukan pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan ketiga, Majelis merekomendasikan kepada atasan langsung pegawai dimaksud agar pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (6) Majelis dapat meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (7) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (8) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil secara suara terbanyak.
- (10) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (11) Majelis harus sudah membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembentukan Majelis.
- (12) Keputusan Majelis bersifat final.

Pasal 20

Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dan membuat alasan ketidaksetujuan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 21

- (1) Majelis Tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Majelis Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama;
- (3) Majelis Tingkat UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh atasan langsung pelapor/pengadu.

Pasal 24

Pejabat Pembina Kepegawain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat meminta pertimbangan kepada Majelis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2016

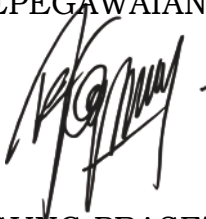
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 883

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL.

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor:.....

IDENTITAS PELAPOR

:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

IDENTITAS TERLAPOR

:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Nama, Alamat Saksi

1.

.....

.....

2.

.....

.....

Isi Laporan :

.....

.....

.....

Demikian

laporan

ini

dibuat

dengan

sebenarnya

di.....

....., tanggal.....

Atasan langsung Terlapor

Pelapor

.....

.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor:.....

IDENTITAS PELAPOR

:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

IDENTITAS TERLAPOR

:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Nama, Alamat Saksi

1.

.....

.....

2.

.....

.....

Isi Laporan :

.....

.....

.....

Demikian

laporan

ini

dibuat

dengan

sebenarnya

di.....

....., tanggal.....

Pelapor

.....

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL.

Surat pemanggilan
Nomor:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode etik dan/atau Kode Perilaku**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Sekretaris Majelis

Nama.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ SESTAMA/KEPALA UPT
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan ini Nomor... Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor tahun tentang Kode Etik Pegawai Badan SAR Nasional;
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
2. Surat Nomor tanggal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL ;

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal.....
Kepala Badan /Sestama/Kepala UPT,

.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun
.....saya/ Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Badan SAR
Nasional:

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala
Badan SAR Nasional Nomor.....Tahun....., tanggal..... telah
melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. :
Jabatan :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran
ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor Tahuntentang Kode Etik Pegawai Badan SAR
Nasional.

1. Pertanyaan :
 Jawaban :

2. Pertanyaan
 Jawaban

:

3. dst.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Badan SAR Nasional ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG
DIPERIKSA:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

MAJELIS KODE
ETIK DAN KODE
PERILAKU:

- 1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 3. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 4. dst.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 5 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL.

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL
NOMOR:

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional;
2. Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor tahuntentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional;
3.
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
2. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
-
-
- .

MEMUTUSKAN :

Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana di atur dalam Pasal jo pasal Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional.

2. Menjatuhkan sanksi berupa
.....

SEKRETARIS

.....

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL
MAJELIS KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

KETUA

.....

ANGGOTA
.....
.....

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,


AGUNG PRASETYO

NILUH/FLASDISK KUNING/5 april